



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ... 3

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Kebijakan Pengawasan;
 - III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
 - IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
 - V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
 - VI. Laporan Hasil Pengawasan;
 - VII. Koordinasi Pengawasan; dan
 - VIII. Penutup.dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ... 4

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 - 10 - 2018

BUPATI BUNGO

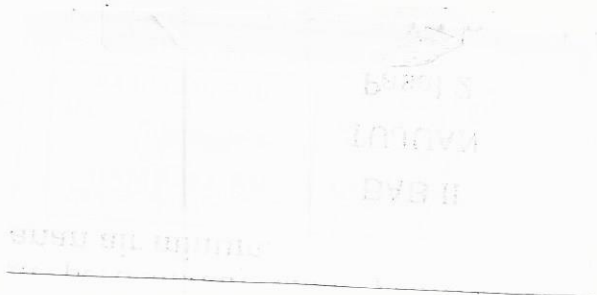

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 50



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018

**URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan . . . 2

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah, serta Pemerintahan Dusun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018, meliputi:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja.

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakantindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

a. Aspek . . . 3

- a. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - 5) pengelolaan manajemen kas pada bendahara.
 - b. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - 1) pengelolaan persediaan;
 - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - 2) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - 3) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
 - a. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018.
 - b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN);
 - c. penanganan Laporan Gratifikasi.
4. Kegiatan Reviu;

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

 - a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
 - b. reviu Laporan Keuangan;
 - c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Kegiatan Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
 - a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - c. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - d. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - 3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - 4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
 - a. pengawasan Dana Desa;
 - b. pengawasan Bidang Kesehatan;
 - c. pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 - d. pengawasan Bidang Perizinan.
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 - a. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
 - b. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 - c. koordinasi . . . 5

- c. koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- d. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitry Audit*).

C.OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

- 1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. Sekolah;
- 3. Puskesmas;
- 4. Pemerintah Dusun /Kelurahan;
- 5. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Bungo; dan
- 6. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

- 1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
- 2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, yang meliputi pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan fokus obyek khusus (pemeriksaan khusus);
- 3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- 4. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
- 7. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);

9. Evaluasi . . . 6

9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
12. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
14. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
15. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;
16. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
17. Pemberantasan Pungutan Liar;
18. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
19. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018.

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, APIP Inspektorat, dan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- e. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2018.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI